



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Fauzen, S.E
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/7 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Petapan, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Moh. Fauzen,S.E tidak dilakukan penahanan;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama 1. M. FAHRILLAH.SH.MH 2. H.SYAMSUL ARIFIN.SH Para Advokat pada Kantor Advokiat "**FAHRILLAH & PARTNERS**" berkantor di Wisma Pangeranan Asri Jalan Kasuari Blok DA No.25 RT 006 RW 009 Pangeranan Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa khusus, tanggal 26 April 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor 13/SK/2021/PN. Bkl, tertanggal 29 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Moh. Fauzen S.E** bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang*”. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 317 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Moh. Fauzen S.E** dengan pidana penjara **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan agar terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar ijazah paket B a/n SUBA'I dengan Nomor : 05PB0045952 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 11 Agustus 2011
 - 1 (satu) lembar surat permintaan keterangan dari polres bangkalan yang ditujukan kepada SUBA'I pada tanggal 19 Desember 2020
 - 4 (empat) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Bangkalan.
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Jatim dengan Nomor : B/1331/SP2HP/IX/RES.1.2/2018/Ditreskrimum tanggal 11 September 2018
 - 1 (satu) lembar surat perintah penghentian penyelidikan yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Bangkalan dengan nomor :SP2LID/68.a/XII/2020/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017
 - 1 (satu) lembar surat Ketetapan Nomor S.Tap/68/XII/2017/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017

Dikembalikan kepada korban SUBA'I

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa dipersidangan, secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa **Moh. Fauzen,S.E** pada senin tanggal 19 Desember 2016 dan pada hari dan tanggal yang sidah tidak diingat lagi atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 dan Pada tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 dan tahun 2018, bertempat di Kepolisian Resort Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan Kepolisian Daerah Jawa Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016 terdakwa Moh. Fauzen datang Ke Polres Bangkalan mengadukan bahwa ijazah paket B setara SMP milik Suba'i palsu dikarenakan ada teman 1 angkatan dari suba'i yang menerangkan bahwa suba'i tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar paket B yang diselenggarakan oleh kelompok belajar Tunas Bangsa yang beralamat di Desa Baengas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan.
- bahwa sesuai dengan laporan terdakwa, Polres Bangkalan melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan tersebut yang mana hasilnya dari para saksi dan pihak-pihak terkait menerangkan bahwa suba'i mengikuti kegiatan belajar mengajar PKBM Makmur yang diselenggarakan oleh Kelompok Tunas Bangsa dan mendapatkan ijazah Paket B setara SMP dengan nomor ijazah 05PB0045952 tanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, kemudian Penyidik Polres Bangkalan melakukan gelar perkara dan hasilnya Penyidik Polres Bangkalan menghentikan penyelidikan karena kurang bukti, selanjutnya Penyidik Polres Bangkalan mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2LIDIK) kepada terdakwa Fauzen.
- bahwa kemudian pada tahun 2018 terdakwa kembali melaporkan hal yang sama ke Polda Jatim dan hasil dari penyidikan Polda juga di hentikan dengan diterimanya Surat Penghentian Penyidikan (SP2HP) oleh terdakwa.
- bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Sube'i merasa difitnah dan namanya tercemar karena ijazah saksi pada saat mencalonkan Kepala Desa Petapan dianggap palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 317 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **Moh. Fauzen,S.E** pada hari sabtu 09 Desember Tahun 2017 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat Dusun Keramat, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

- bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016 terdakwa Moh. Fauzen datang Ke Polres Bangkalan mengadukan bahwa ijazah paket B setara SMP milik Suba'i palsu, menindaklanjuti laporan terdakwa, penyidik Polres Bangkalan melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan tersebut yang mana hasilnya dari para saksi dan pihak-pihak terkait menerangkan bahwa suba'i mengikuti kegiatan belajar mengajar PKBM Makmur yang diselenggarakan oleh Kelompok Tunas Bangsa dan mendapatkan ijazah Paket B setara SMP dengan nomor ijazah 05PB0045952 tanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, kemudian Penyidik Polres Bangkalan melakukan gelar perkara dan hasilnya Penyidik Polres Bangkalan menghentikan penyelidikan karena kurang bukti, selanjutnya Penyidik Polres Bangkalan mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2LIDIK) kepada terdakwa Fauzen.
- bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2017 pukul 20:00 WIB saksi Jeppa, saksi Ansori dan saksi Muhammad Opik melihat postingan di media sosial **Momentum.com** dengan judul **“pengaduan dugaan ijazah palsu saat pilkades petapan, 1 tahun tidak ada kejelasan”** yang mana isinya terkait Ijazah yang digunakan oleh saksi Sube'i untuk mencalonkan Kepala Desa Petapan bukan ijazah asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian pada tahun 2018 terdakwa kembali melaporkan hal yang sama ke Polda Jatim dan hasil dari penyidikan Polda juga dihentikan dengan diterimanya Surat Penghentian Penyidikan (SP2HP) oleh terdakwa.
- bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Sube'i merasa difitnah dan namanya tercemar karena ijazah saksi pada saat mencalonkan Kepala Desa Petapan dianggap palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP Jo Pasal 310 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBA'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terkait dengan pencemaran nama baik;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Petapan, Kec Labang, Kab. Bangkalan sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa terdakwa pernah mengikuti pencalonan kepala desa Petapan bersama dengan saksi Suba'I;
 - Bahwa ijazah saksi sudah diverifikasi serta pengecekan pihak penyelengaraan pemilihan kepala desa Petapan, Kabupaten Bangkalan dan dinyatakan lolos seleksi;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari lupa, namun pada tanggal 28 Nopember 2016 saksi pernah dilaporkan oleh terdakwa (MOH FAUZEN) terkait dengan Ijazah Paket B (SMP) saksi yang diduga palsu ke Polres Bangkalan, dan kedua pada tanggal 8 Januari 2018 saksi kembali dilaporkan dengan perkara yang sama yang terkait dengan Ijazah Paket B (SMP) ke Ditreskrim Polda Jatim;
 - Bahwa saksi mengetahui laporan tentang Ijazah saksi yang diduga palsu dari Polisi karena saksi dipanggil oleh pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resort Bangkalan dan Ditreskrim Polda Jatim, saat itu
 - Bahwa saksi dipanggil penyidik dari Polres Bangkalan pada harinya lupa tanggal 19 Desember 2016, dan saksi dipanggil, penyidik Ditreskrim Polda Jatim harinya dan tanggalnya lupa tetapi didalam tahun 2018;
 - Bahwa pada saat itu saksi masih ingat oleh Penyidik dari Polres Bangkalan maupun dari Penyidik dari Ditreskrim Polda Jatim yaitu terkait dengan Ijazah paket B setara SMP milik saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melaporkan dugaan Ijazah palsu Paket B karena terdakwa (MOH FAUZEN) menganggap ijazah paket B milik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi palsu, dan atas perbuatan tersebut untuk mempermalukan dan mencemarkan nama baik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui hasil laporan terdakwa terhadap saksi dari Penyidik Polres Bangkalan laporan atau pengaduan dari terdakwa (MOH FAUZEN) dinyatakan tidak cukup bukti serta penyelidikan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan dan ijazah paket B saksi dinyatakan asli dan dari Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim laporan atau pengaduan dari terdakwa (MOH FAUZEN) dinyatakan tidak cukup bukti;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang laporan atau pengaduan tentang ijazah paket B saksi yang diduga palsu antara lain 1. ANSORI, 2. MOHAMAD OPIK, 3. JEPPAR, mereka mengetahui hal tersebut pada saat berada di masjid petapan serta mendapat pertanyaan apa benar pak SUBA'I ijazahnya palsu dan dilaporkan ke pihak kepolisian, sedangkan 4. NANI ASMINI dan 5. AS'ARI adalah orang yang pernah dijadikan saksi dalam perkara dugaan ijazah palsu saksi yang dilaporkan ke polres Bangkalan;
- Bahwa laporan atau pengaduan terdakwa saksi merasa difitnah dan saksi merasa malu kepada masyarakat desa Petapan serta nama baik saksi merasa tercemar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi JEPPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi Suba'i yang telah di laporkan ke pihak kepolisian terkait dugaan ijazah palsu paket B yang setara SMP oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi Suba'i dilaporkan terdakwa pertama pada hari tanggal dan bulannya lupa sekitar tahun 2016 di polres Bangkalan dan yang kedua harinya lupa tanggal 8 Januari 2018 Ditreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Suba'i dilaporkan tersebut dari saksi Suba'i dan dari masyarakat Desa Petapan;
- Bahwa yang melaporkan SUBA'I terkait dugaan ijazah palsu tersebut adalah terdakwa (MOH FAUZEN);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pada hari tanggal dan bulannya lupa sekitar tahun 2016 sekitar jam 19.00 WIB pada saat saksi selesai melaksanakan sholat isya' saksi dan warga lainnya berkumpul di masjid dan saksi mendengar omongan dari warga tersebut kalau saksi Suba'i selaku kepala desa petapan ijazahnya palsu yang kemudian oleh terdakwa (MOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZEN) dilaporkan ke pihak kepolisian, dan selanjutnya saksi mendengar hal tersebut mendatangi rumah Suba'i dan menanyakan kebenaran hal tersebut dan pada saat itu Suba'i menjawab bahwa benar dirinya telah dilaporkan ke pihak kepolisian terkait dugaan ijazah palsu paket B setara SMP miliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa (MOH FAUZEN) melakukan laporan tersebut agar saksi Suba'i selaku Kepala Desa Petapan jatuh dari jabatannya dan agar nama baiknya Suba'i tercemar;
- Bahwa yang saksi tahu hasilnya yakni ijazah paket B setara SMP milik SUBA'I dinyatakan asli oleh pihak ke[polisian polres Bangkalan sehingga laporan t dari terdakwa (MOH FAUZEN) dihentikan penyelidikannya karena dinyatakan tidak cukup bukti dan hasil dari laporan terdakwa (MOH FAUZEN) ke Ditreskrimum Polda Jatim dihentikan penyidikannya juga tidak cukup bukti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ANSORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi Suba'i yang telah di laporkan ke pihak kepolisian terkait dugaan ijazah palsu paket B yang setara SMP;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi Suba'i dilaporkan terdakwa pertama pada hari tanggal dan bulannya lupa sekitar tahun 2016 di polres Bangkalan dan yang kedua harinya lupa tanggal 8 Januari 2018 Ditreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Suba'i dilaporkan tersebut dari saksi Suba'i dan dari masyarakat Desa Petapan;
- Bahwa yang melaporkan SUBA'I terkait dugaan ijazah palsu tersebut adalah terdakwa (MOH FAUZEN);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa (MOH FAUZEN) melakukan laporan tersebut agar saksi Suba'i selaku Kepala Desa Petapan jatuh dari jabatannya dan agar nama baiknya Suba'i tercemar;
- Bahwa yang saksi tahu hasilnya yakni ijazah paket B setara SMP milik SUBA'I dinyatakan asli oleh pihak ke[polisian polres Bangkalan sehingga laporan dari terdakwa (MOH FAUZEN) dihentikan penyelidikannya karena dinyatakan tidak cukup bukti dan hasil dari laporan terdakwa (MOH FAUZEN) ke Ditreskrimum Polda Jatim dihentikan penyidikannya juga tidak cukup bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ijasah paket B an. Suba'i No. 05PB0045952 yang dikeluarkan oleh Dinas pendidikan kab. Bangkalan pada tanggal 11 Agustus 2011, dan selembar surat permintaan keterangan dari Polres bangkalan yang ditujukan kepada Suba'i pada tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Bangkalan dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrim Polda Jatim No. B/1331/SP2HP/IX/Res.1.2/2018/ Ditreskrim tanggal 11 Septembr 2018, serta selembar surat perintah penghentian penyelidikan yang dikeluarkan Satreskrim Polres bangkalan No. SP2KID/68.a/XI/I/2020/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017 dan selembar surat ketetapan no. S.tap/68/XII/2017/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017 miliknya saksi (SUBA'I) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi MOHAMMAD OPEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi Suba'i yang telah di laporkan ke pihak kepolisian terkait dugaan ijazah palsu paket B yang setara SMP dan pencemaran nama baik;
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi Suba'i melaporkan terdakwa, karena sebelumnya saksi Suba'i dilaporkan oleh terdakwa (FAUZEN) yang terkait dengan ijazah paket B yang diduga palsu ke Polfres Bankalan dan Polda Jatim;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena karena adanya surat panggilan dari pihak kepolisian Polres Bangkalan maupun dari Polda Jatim dimana panggilan tersebut ditujukan kepada saksi Suba'i;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa (MOH FAUZEN) melakukan laporan tersebut agar saksi Suba'i selaku Kepala Desa Petapan jatuh dari jabatannya dan agar nama baiknya Suba'i tercemar;
- Bahwa yang saksi tahu hasilnya yakni ijazah paket B setara SMP milik SUBA'I dinyatakan asli oleh pihak ke[polisian polres Bangkalan sehingga laporan dari terdakwa (MOH FAUZEN) dihentikan penyelidikannya karena dinyatakan tidak cukup bukti dan hasil dari laporan terdakwa (MOH FAUZEN) ke Ditreskrim Polda Jatim dihentikan penyidikannya juga tidak cukup bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ijazah paket B an. Suba'i No. 05PB0045952 yang dikeluarkan oleh Dinas pendidikan kab. Bangkalan pada tanggal 11 Agustus 2011, dan selembar surat permintaan keterangan dari Polres bangkalan yang ditujukan kepada Suba'i pada tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh satreskrim Polres Bangkalan dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrim Polda Jatim No. B/1331/SP2HP/IX/Res.1.2/2018/ Ditreskrim tanggal 11 Septembr 2018, serta selembar surat perintah penghentian penyelidikan yang dikeluarkan Satreskrim Polres bangkalan No. SP2KID/68.a/XI/I/2020/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017 dan selembar surat ketetapan no. S.tap/68/XII/2017/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017 miliknya saksi (SUBA'I) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yaitu saksi NANI ASMINI dan saksi AS'ARI, terhadap keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan terhadap keterangan yang dibacakan isinya terdakwa tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang telah melaporkan dugaan ijazah palsu paket B setara SMP milik saksi Suba'i;
- Bahwa terdakwa melaporkan saksi Suba'i untuk hari tanggal dan bulannya lupa tetapi pada tahun 2016 berupa laporan pengaduan ke Polres Bangkalan, sedangkan untuk yang kedua hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2018 ke Ditreskrim Polda Jatim;
- Bahwa terdakwa melaporkan saksi Suba'i karena saat itu terdakwa mendengar dari warga Desa Petapan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan bahwa saksi Suba'i tidak pernah mengikuti pendidikan belajar mengajar paket B setara SMP dengan adanya hal tersebut saksi melakukan pengaduan serta pelaporan ke pihak kepolisian Polres Bangkalan;
- Bahwa Penyidik Polres Bangkalan melakukan gelar perkara dan hasilnya Penyidik Polres Bangkalan menghentikan penyelidikan karena kurang bukti, selanjutnya Penyidik Polres Bangkalan mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2LIDIK) kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tahun 2018 kembali melaporkan hal yang sama ke Ditreskrimun Polda Jatim dan hasil dari penyidikan Polda juga dihentikan dengan diterimanya Surat Penghentian Penyidikan (SP2HP) oleh terdakwa;
- Bahwa seseorang yang memberitahu kepada terdakwa kalau saksi Suba'i tidak pernah ikut belajar dan mengajar paket B adalah Rodiatul Muqallah dan Choirul Anam;
- Bahwa saudara Rodiatul Muqallah dan saudara Choirul Anam pernah mengikuti kegiatan belajar kejar paket B di kelompok belajar tunas bangsa yang berlokasi di Desa Petapan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan pada tahun 2011, namun yang bersangkutan tidak pernah melihat SUBA'I mengikuti kegiatan paket belajar paket B tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pelaporan ke Polres Bangkalan melakukan pengecekan dan klarifikasi ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan dari hasil pengecekan terdakwa mendapatkan daftar buku Induk kejar paket B atas nama Suba'i, namun tanggal lahir yang tercantum 9 Desember 1993 nama orang tua Slamun, sedangkan tanggal lahir Suba'i yang terdakwa lihat pada kartu Keluarga tahun 2013 tanggal 12 September 1974;
- Bahwa terdakwa melakukan pengaduan terkait ijazah palsu paket B setara pendidikan SMP atas nama Suba'i ke Polres Bangkalan bersama saudara saksi yang bernama Ha'i;
- Bahwa perkara yang terdakwa adukan ke Polres Bangkalan serta pelaporan ke Ditreskrimun Polda Jatim dihentikan dan tidak dilanjutkan dengan alasan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi agar pemimpin di Desa Petapan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan mempunyai seorang pemimpin yang tidak membohongi warga masyarakat Desa Petapan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa pernah melihat ijazah paket B an. Suba'i No. 05PB0045952 yang dikeluarkan oleh Dinas pendidikan kab. Bangkalan pada tanggal 11 Agustus 2011;
- Bahwa terdakwa memperoleh surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh satreskrim Polres Bangkalan dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrimun Polda Jatim No. B/1331/SP2HP/IX/Res.1.2/2018/ Ditreskrimun tanggal 11 Septembr 2018, serta selembar surat perintah penghentian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan yang dikeluarkan Satreskrim Polres bangkalan No. SP2KID/68.a/XI/I/2020/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017 dan selembar surat ketetapan no. S.tap/68/XII/2017/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017 miliknya saksi (SUBA'I) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar ijazah paket B a/n SUBA'I dengan Nomor: 05PB0045952 yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 11 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar surat permintaan keterangan dari Polres Bangkalan yang ditujukan kepada SUBA'I pada tanggal 19 Desember 2020;
- 4 (empat) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Bangkalan;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Jatim dengan Nomor: B/1331/SP2HP/IX/RES.1.2/2018/Ditreskrimum tanggal 11 September 2018.
- 1 (satu) lembar surat perintah penghentian penyelidikan yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Bangkalan dengan nomor : SP2LID/68.a/XII/2020/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar surat Ketetapan Nomor S.Tap/68/XII/2017/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suba'i menjabat sebagai Kepala Desa Petapan, Kec Labang, Kab. Bangkalan sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti pencalonan kepala desa Petapan bersama dengan saksi Suba'I pada tahun 2016;
- Bahwa terdakwa Moh. Fauzen,S.E pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 atau didalam bulan Desember tahun 2016 dan pada tahun 2018 bertempat di Kepolisian Resort Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan Kepolisian Daerah Jawa Timur, terdakwa mengadukan bahwa ijazah paket B setara SMP milik saksi Suba'I palsu;
- Bahwa terdakwa mengadukan ijazah paket B setara SMP milik Suba'I palsu dikarenakan tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar paket B yang diselenggarakan oleh kelompok belajar Tunas Bangsa yang beralamat di Desa Baengas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pelaporan ke Polres Bangkalan melakukan pengecekan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan mendapatkan daftar buku Induk kejar paket B atas nama Suba'i, namun tanggal lahir yang tercantum 9 Desember 1993 nama orang tua Slamun, sedangkan tanggal lahir Suba'i yang terdakwa lihat pada kartu Keluarga tahun 2013 tanggal 12 September 1974;
- Bahwa Polres Bangkalan melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan tersebut;
- Bahwa Penyidik Polres Bangkalan melakukan gelar perkara dan hasilnya Penyidik Polres Bangkalan menghentikan penyelidikan karena kurang bukti, selanjutnya Penyidik Polres Bangkalan mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2LIDIK) kepada terdakwa Fauzen;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa mengadukan kembali terkait ijazah paket B setara SMP milik saksi Suba'i palsu ke Polda Jatim dan hasil dari penyidikan Polda juga di hentikan dengan diterimanya Surat Penghentian Penyidikan (SP2HP) oleh terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Sube'i merasa difitnah dan namanya tercemar karena ijazah saksi pada saat mencalonkan Kepala Desa Petapan dianggap palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 317 ayat 1 KUHP **Pasal 65**

Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya tercemar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang-orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Moh. Fauzen, S.E;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa mereka adalah benar orang-orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, di mana mereka telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya tercemar;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu MODDERMAN yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu “de(bewuste) richting van den wil op een bepaald mistrijf. Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam sychologi orang tetap masih ragu-ragu apakah “sengaja” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut ZEVENBERGEN menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum(buku karangan Utrecht halaman 300-301)

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguh demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" (*dolus/opzet*) mempunyai 3(tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan "kealpaan" (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Moh. Fauzen, S.E pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 atau didalam bulan Desember tahun 2016 dan pada tahun 2018 bertempat di Kepolisian Resort Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan Kepolisian Daerah Jawa Timur, terdakwa mengadukan bahwa ijazah paket B setara SMP milik saksi Suba'i palsu. Bahwa terdakwa sebelum melakukan pelaporan ke Polres Bangkalan melakukan pengecekan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan mendapatkan daftar buku Induk kejar paket B atas nama Suba'i, namun tanggal lahir yang tercantum 9 Desember 1993 nama orang tua Slamun, sedangkan tanggal lahir Suba'i yang terdakwa lihat pada kartu Keluarga tahun 2013 tanggal 12 September 1974;

Menimbang, bahwa Polres Bangkalan kemudian Penyidik Polres Bangkalan melakukan gelar perkara dan hasilnya Penyidik Polres Bangkalan menghentikan penyelidikan karena kurang bukti, selanjutnya Penyidik Polres Bangkalan mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2LIDIK) kepada terdakwa Fauzen selaku pelapor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa mengadukan bahwa ijazah paket B setara SMP milik saksi Suba'i palsu ke Polda Jatim dan hasil dari penyidikan Polda juga di hentikan dengan diterimanya Surat Penghentian Penyidikan (SP2HP) oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa melakukan pengaduan ke Polres Bangkalan dan Polda Jawa Timur, saksi Suba'i merasa dirugikan karena nama baiknya telah tercemar karena ijazah saksi Suba'i pada saat mencalonkan Kepala Desa Petapan, Kecamatan Labang, kabupaten Bangkalan dianggap palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok persoalan nya adalah apakah benar **pengaduan atau pemberitahuan kepada penguasa yang dilakukan Terdakwa selaku pelapor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah palsu? Mengenai hal tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum melakukan pelaporan ke Polres Bangkalan melakukan pengecekan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan mendapatkan daftar buku Induk kejar paket B atas nama Suba'i, namun tanggal lahir yang tercantum 9 Desember 1993 nama orang tua Slamun, sedangkan tanggal lahir Suba'i yang terdakwa lihat pada kartu Keluarga tahun 2013 tanggal 12 September 1974. Bahwa mnegetahui perbedaan tersebut, kemudian Terdakwa melaporkannya kepada pihak yang berwajib yakni Polres Bangkalan. Bahwa setelah mendapat laporan dari terdakwa tersebut, Polres Bangkalan melakukan gelar perkara dan hasilnya Penyidik Polres Bangkalan menghentikan penyelidikan karena kurang bukti, selanjutnya Penyidik Polres Bangkalan mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2LIDIK) kepada terdakwa Fauzen selaku pelapor. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa mengadukan bahwa ijazah paket B setara SMP milik saksi Suba'i palsu ke Polda Jatim dan hasil dari penyidikan Polda juga di hentikan dengan diterimanya Surat Penghentian Penyidikan (SP2HP) oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh Terdakwa ke pihak yang berwajib yakni dalam hal ini adalah Polres Bangkalan dan Polda Jatim adalah sudah tepat, karena sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP, bahwa setiap orang yang mengalami dan/atau mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana, wajib untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib, dan Terdakwa sebelum melaporkan pengaduan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan mendapatkan daftar buku Induk kejar paket B atas nama Suba'i, namun tanggal lahir yang tercantum 9 Desember 1993 nama orang tua Slamun, sedangkan tanggal lahir Suba'i yang terdakwa lihat pada kartu Keluarga tahun 2013 tanggal 12 September 1974.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara teliti dan mencermati surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Polres Bangkalan, yang salah satu point nya menyebutkan bahwa menurut Terdakwa tanggal lahir dan nama orang tua korban (SUBA'I) berbeda. Tanggal lahir dan nama orang tua korban yang tertulis di buku Induk Dinas Pendidikan Kab Bangkalan tertulis lahir 09 Desember 1993 orang tua SLAMUN sedang di Ijazah korban tertulis lahir 09 Desember 1974 dan orang tua H. NARIKAN. Dan berdasarkan hasil gelar perkara tersebut didapati bahwa ternyata telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pada ijazah paket B milik korban (SUBA'I) dan sudah dilakukan perbaikan. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa memang benar mengetahui bahwa Tanggal lahir dan nama orang tua korban yang tertulis di buku Induk Dinas Pendidikan Kab Bangkalan tertulis lahir 09 Desember 1993 orang tua SLAMUN sedang di Ijazah korban tertulis lahir 09 Desember 1974 dan orang tua H. NARIKAN, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada ijazah korban (SUBA'I).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa laporan atau pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa atas dugaan ijazah palsu atas nama SUBA'I bukan merupakan laporan palsu, hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya SP3 yang dibuat oleh Polres bangkalan dan Polda Jatim, dimana di dalam isi surat tersebut menyatakan bahwa laporan terdakwa kurang bukti, tidak ada redaksional satu pun yang tertulis di surat SP3 tersebut yang menyatakan laporan yang dibuat oleh terdakwa adalah laporan palsu;

Menimbang, bahwa seseorang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana dan kemudian melaporkannya ke pihak berwajib (polisi) sedang ia meyakini adanya peristiwa tersebut, baik dengan menyelidikinya terlebih dahulu ataupun mengumpulkan data, tidak lah dapat dilaporkan kembali oleh si terlapor dengan alasan laporan yang dibuat oleh pelapor adalah laporan palsu. Menurut Majelis hal ini untuk memberikan perlindungan hukum bagi seseorang yang memberikan laporan adanya suatu tindak pidana sepanjang laporan tersebut bukanlah laporan palsu dan tidak semua pengaduan/laporan kepada penguasa merupakan tindak pidana pengaduan palsu yakni jika Pengaduan/laporan itu ditujukan kepada instansi resmi Pemerintah.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seseorang tidak dapat dikatakan melakukan laporan palsu apabila dia tidak mengetahui ternyata yang dilaporkannya tersebut setelah ditindak lanjuti oleh Polisi ternyata adalah tidak benar. Adapun hasil laporan dari terdakwa tersebut setelah ditindaklanjuti oleh Polres maupun Polda Jatim tidak atau kurang cukup bukti, itu sudah merupakan wewenang dari Polres dan Polda Jatim. Dan tidak cukup bukti/atau bukan merupakan tindak pidana adalah bukan berarti itu adalah laporan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur pasal berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pasal yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu tidak terbukti, maka Mejelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yakni dakwaan kedua **Pasal 220 KUHP Jo Pasal 310 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**, yang unsur unsur nya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana;
3. Sedangkan ia mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;
4. *Dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,*
5. *dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum*

ad.1. Unsur Barang Siapa :

menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur pasal dakwaan kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur ini, secara mutatis mutandis akan diambil alih dalam pertimbangan unsur dalam pasal ini.

Ad. 2. Unsur Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terungkap fakta hukum, bahwa terdakwa Moh. Fauzen, S.E pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 atau didalam bulan Desember tahun 2016 dan pada tahun 2018 bertempat di Kepolisian Resort Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan Kepolisian Daerah Jawa Timur, terdakwa mengadukan bahwa ijazah paket B setara SMP milik saksi Suba'i palsu. Bahwa terdakwa sebelum melakukan pelaporan ke Polres Bangkalan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan mendapatkan daftar buku Induk kejar paket B atas nama Suba'i, namun tanggal lahir yang tercantum 9 Desember 1993 nama orang tua Slamun, sedangkan tanggal lahir Suba'i yang terdakwa lihat pada kartu Keluarga tahun 2013 tanggal 12 September 1974;

Menimbang, bahwa Polres Bangkalan kemudian Penyidik Polres Bangkalan melakukan gelar perkara dan hasilnya Penyidik Polres Bangkalan menghentikan penyelidikan karena kurang bukti, selanjutnya Penyidik Polres Bangkalan mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2LIDIK) kepada terdakwa Fauzen selaku pelapor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa mengadukan bahwa ijazah paket B setara SMP milik saksi Suba'i palsu ke Polda Jatim dan hasil dari penyidikan Polda juga di hentikan dengan diterimanya Surat Penghentian Penyidikan (SP2HP) oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur " Sedang ia mengetahui bahwa itu tidak dilakukan "

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terungkap fakta hukum, bahwa terdakwa Moh. Fauzen, S.E pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 atau didalam bulan Desember tahun 2016 dan pada tahun 2018 bertempat di Kepolisian Resort Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan Kepolisian Daerah Jawa Timur, terdakwa mengadukan bahwa ijazah paket B setara SMP milik saksi Suba'i palsu. Bahwa terdakwa sebelum melakukan pelaporan ke Polres Bangkalan melakukan pengecekan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan mendapatkan daftar buku Induk kejar paket B atas nama Suba'i, namun tanggal lahir yang tercantum 9 Desember 1993 nama orang tua Slamun, sedangkan tanggal lahir Suba'i yang terdakwa lihat pada kartu Keluarga tahun 2013 tanggal 12 September 1974;

Menimbang, bahwa Polres Bangkalan kemudian Penyidik Polres Bangkalan melakukan gelar perkara dan hasilnya Penyidik Polres Bangkalan menghentikan penyelidikan karena kurang bukti, selanjutnya Penyidik Polres Bangkalan mengirimkan surat pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan hasil penyelidikan (SP2LIDIK) kepada terdakwa Fauzen selaku pelapor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa mengadukan bahwa ijazah paket B setara SMP milik saksi Suba'i palsu ke Polda Jatim dan hasil dari penyidikan Polda juga di hentikan dengan diterimanya Surat Penghentian Penyidikan (SP2HP) oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara teliti dan mencermati surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Polres Bangkalan, yang salah satu point nya menyebutkan bahwa menurut Terdakwa tanggal lahir dan nama orang tua korban (SUBA'I) berbeda. Tanggal lahir dan nama orang tua korban yang tertulis di buku Induk Dinas Pendidikan Kab Bangkalan tertulis lahir 09 Desember 1993 orang tua SLAMUN sedang di Ijazah korban tertulis lahir 09 Desember 1974 dan orang tua H. NARIKAN. Dan berdasarkan hasil gelar perkara tersebut didapati bahwa ternyata telah terjadi kesalahan pada ijazah paket B milik korban (SUBA'I) dan sudah dilakukan perbaikan. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa memang benar mengetahui bahwa Tanggal lahir dan nama orang tua korban yang tertulis di buku Induk Dinas Pendidikan Kab Bangkalan tertulis lahir 09 Desember 1993 orang tua SLAMUN sedang di Ijazah korban tertulis lahir 09 Desember 1974 dan orang tua H. NARIKAN, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada ijazah korban (SUBA'I).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur pasal berikutnya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pasal yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu

Hal-Hal Yang Memberatkan :

-- ;

Hal-Hal Yang Meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar ijazah paket B a/n SUBA'I dengan Nomor : 05PB0045952 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 11 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar surat permintaan keterangan dari polres bangkalan yang ditujukan kepada SUBA'I pada tanggal 19 Desember 2020
- 4 (empat) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Bangkalan.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrim Polda Jatim dengan Nomor : B/1331/SP2HP/IX/RES.1.2/2018/Ditreskrim tanggal 11 September 2018
- 1 (satu) lembar surat perintah penghentian penyelidikan yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Bangkalan dengan nomor : SP2LID/68.a/XII/2020/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017
- 1 (satu) lembar surat Ketetapan Nomor S.Tap/68/XII/2017/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017

merupakan milik saksi Suba'i dan masih dipergunakan untuk kebutuhan saksi Suba'i maka sudah sepantasnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUBA'I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOH. FAUSEN., S.E. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. **Membebaskan Terdakwa** MOH. FAUSEN., S.E. oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa MOH. FAUSEN., S.E. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. **Membebaskan Terdakwa** MOH. FAUSEN., S.E. oleh karena itu dari dakwaan Kedua Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar ijazah paket B a/n SUBA'I dengan Nomor : 05PB0045952 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 11 Agustus 2011
 - b. 1 (satu) lembar surat permintaan keterangan dari polres bangkalan yang ditujukan kepada SUBA'I pada tanggal 19 Desember 2020
 - c. 4 (empat) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Bangkalan.
 - d. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Jatim dengan Nomor : B/1331/SP2HP/IX/RES.1.2/2018/Ditreskrimum tanggal 11 September 2018
 - e. 1 (satu) lembar surat perintah penghentian penyelidikan yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Bangkalan dengan nomor :SP2LID/68.a/XII/2020/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar surat Ketetapan Nomor
S.Tap/68/XII/2017/Satreskrim tanggal 22 Desember 2017,
dikembalikan ke Saksi SUBA'I

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, Hakim Ketua dengan didampingi Yuklayushi, SH.,MH., dan Putu Wahyudi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan No.100/Pid.B/2021/PN.Bkl, dibantu oleh Chandra Fauzi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, SH.,MH.,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Putu Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Fauzi, SH.